

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa metode *gross up* merupakan metode pemotongan PPh Pasal 21 yang diterapkan dengan cara memberikan tunjangan pajak kepada pegawai. Tunjangan pajak tersebut turut diperhitungkan sebagai bagian dari penghasilan bruto dan dijadikan sebagai dasar dalam proses penghitungan PPh Pasal 21. Sepanjang masa Januari hingga November, penghitungan PPh Pasal 21 dilaksanakan dengan mengacu pada TER, sementara pada masa pajak Desember dilakukan perhitungan ulang menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, guna menetapkan jumlah pajak yang sesungguhnya terutang dalam satu tahun penuh.

Berdasarkan hasil penghitungan ulang pada objek kajian, diketahui terdapat lebih bayar PPh Pasal 21 sebesar Rp273.920. Namun, selisih lebih bayar tersebut dimasukkan ke dalam komponen tunjangan pajak sehingga menghasilkan nilai tunjangan pajak negatif pada masa pajak Desember. Perlakuan tersebut menyebabkan penghasilan bruto berkurang dan mengubah kembali dasar penghitungan PPh Pasal 21 tahunan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa perlakuan lebih bayar PPh Pasal 21 dengan menjadikannya sebagai tunjangan pajak negatif tidak sesuai dengan konsep metode *gross up*. Dalam metode *gross up*, tunjangan pajak merupakan tambahan penghasilan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sehingga seharusnya bernilai positif dan menambah penghasilan bruto. Oleh karena itu, selisih lebih bayar yang timbul pada masa pajak Desember lebih tepat diperlakukan sebagai penyesuaian akhir PPh Pasal 21 tahunan dan tidak dimasukkan kembali ke dalam komponen tunjangan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, perusahaan disarankan untuk tidak memasukkan selisih lebih bayar PPh Pasal 21 masa pajak Desember ke dalam

komponen tunjangan pajak. Hal ini karena tunjangan pajak dalam metode *gross up* merupakan tambahan penghasilan yang seharusnya menambah penghasilan bruto karyawan.

Pada masa pajak Desember, penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan kembali secara satu tahun penuh menggunakan tarif progresif Pasal 17 untuk menentukan jumlah pajak yang sebenarnya terutang selama satu tahun pajak. Oleh karena itu, apabila hasil penghitungan menunjukkan adanya lebih bayar, selisih tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai penyesuaian akhir PPh Pasal 21 tahunan dan tidak dimasukkan kembali ke dalam perhitungan tunjangan pajak.

Perlakuan tersebut lebih sesuai dengan konsep metode *gross up* serta dapat menghindari perubahan kembali terhadap dasar penghitungan pajak. Dengan demikian, proses penghitungan PPh Pasal 21 tahunan dapat dilakukan secara lebih konsisten tanpa memengaruhi kembali penghasilan bruto karyawan.